



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
DENGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LAMANDAU
TENTANG
FASILITASI PENCATATAN DAN PENERBITAN DOKUMEN AKTA KELAHIRAN
TEPAT WAKTU

Nomor : 477.1/ 33 /Dukcapil/XII/2019
Nomor :050.8 /109.a/XII/RSUD/2019

Pada hari ini Kamis tanggal Sembilan Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Nanga Bulik, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **dr. NING AGUSTINA, M.M**, selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Trans Kalimantan KM.04 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Drs. BUDI PRASTOWO**, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, yang berkedudukan di Komplek Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik Kabupaten Lamandau, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, selanjutnya **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama mengenai Fasilitasi Pencatatan dan Penerbitan Dokumen Akta Kelahiran tepat waktu, dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal dibawah ini :

BAB I
TUJUAN
Pasal 1

Perjanjian ini bertujuan memberikan pelayanan Pencatatan Sipil yaitu pencatatan dan penerbitan dokumen Akta Kelahiran tepat waktu, untuk memudahkan bagi pengguna dan masyarakat yang telah melakukan persalinan di Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup pelayanan Pencatatan Sipil yang dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau adalah pencatatan dan penerbitan dokumen Akta Kelahiran tepat waktu, yaitu paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak kelahiran.

BAB III
PERSYARATAN PENCATATAN KELAHIRAN
Pasal 3

- (1) Pencatatan kelahiran WNI harus memenuhi persyaratan :
 - a. Formulir pelaporan yang telah diisi lengkap
 - b. Surat keterangan kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran
 - c. Buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah
 - d. Kartu Keluarga
 - e. KTP-el
 - f. Identitas 2 (dua) orang saksi
- (2) Apabila tidak memiliki surat keterangan kelahiran atau tidak memiliki buku nikah/akta perkawinan atau bukti lain yang sah tetapi status hubungan dalam Kartu Keluarga menunjukkan hubungan sebagai suami isteri, maka dapat membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran data kelahiran dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran sebagai pasangan suami isteri dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi.

BAB IV
TANGGUNG JAWAB
Pasal 4

- (1) Tanggung Jawab **PIHAK KESATU** :
 - a. Mensosialisasikan pelayanan pencatatan dan penerbitan dokumen Akta Kelahiran tepat waktu kepada masyarakat terutama kepada masyarakat yang menerima pelayanan kesehatan/persalinan di Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau.
 - b. Mempersiapkan dan menghimpun dokumen administrasi atau persyaratan pengajuan akta kelahiran tepat waktu, untuk selanjutnya disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau untuk diproses lebih lanjut.
 - c. Apabila akta kelahiran sudah dicetak dan diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, maka untuk selanjutnya pihak Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau menyerahkan akta kelahiran tersebut kepada orang tua/pelapor.
- (2) Tanggung Jawab **PIHAK KEDUA** :
 - a. Melakukan verifikasi dan validasi terhadap data/dokumen serta informasi yang disampaikan pihak Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau.

- b. Mencatat, mencetak dan menerbitkan dokumen akta kelahiran yang diajukan oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.
- c. Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelayanan pencatatan dan penerbitan dokumen Akta Kelahiran tepat waktu yang dikerjasamakan dengan pihak Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5

Pencetakan dan penerbitan akta kelahiran tepat waktu (kelahiran dibawah 60 hari) tidak dikenakan sanksi Administratif berupa denda keterlambatan.

BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Perjanjian Kerjasama ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** setelah dilakukan evaluasi bersama.
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dapat ditinjau/dievaluasi kembali untuk mengakomodir kebutuhan-kebutuhan lainnya.

BAB VII
PENGAKHIRAN KERJA SAMA
Pasal 7

Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir apabila masa berlaku perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, telah berakhir dan **PARA PIHAK** tidak berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktu.

BAB VIII
LARANGAN PENGALIHAN PERJANJIAN KERJASAMA
Pasal 8

PARA PIHAK dilarang mengalihkan tanggung jawabnya kepada pihak lain tentang apa yang sudah menjadi perjanjian sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama ini.

BAB IX
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEUR)
Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*Force Majeur*) yang mengakibatkan salah satu pihak atau **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai Perjanjian Kerjasama ini maka segala akibat akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.

- (2) Hal-hal yang dapat dikategorikan Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) meliputi bencana alam, huru-hara/kerusuhan, perang, kebakaran, pemogokan secara menyeluruh, adanya Peraturan Pemerintah atau Penguasa setempat yang secara langsung dapat mempengaruhi kewajiban masing-masing serta situasi dan kondisi yang berada di luar kekuasaan **PARA PIHAK** sehingga salah satu pihak atau keduanya tidak mampu atau tidak mungkin melakukan kewajibannya.
- (3) Terjadinya Keadaan Memaksa (*Force Majeure*), sebagaimana dimaksud ayat (1), diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang terkena dampak langsung terjadinya Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) tersebut kepada pihak lainnya dengan disertai bukti-bukti yang sah dari instansi terkait yang berwenang, dalam jangka waktu 7 (tujuh) kali 24 jam setelah terjadinya Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) tersebut untuk disetujui **PARA PIHAK**.
- (4) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) kali 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan maka adanya *Force Majeur* (keadaan memaksa) tersebut dianggap telah disetujui.
- (5) Apabila terjadi Keadaan Memaksa (*Force Majeure*), maka **PARA PIHAK** sepakat untuk merundingkan kembali hak dan kewajiban **PARA PIHAK** sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kerja sama ini.

BAB X

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 10

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau permasalahan antara **PARA PIHAK**, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat antara **PARA PIHAK** berdasarkan prinsip kesetaraan, keadilan, keterbukaan, dan saling menghormati.
- (2) Apabila dalam penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tidak tercapai kesepakatan, maka **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** mengajukan penyelesaian pada aturan yang berlaku.

BAB XI

PERJANJIAN TAMBAHAN/ADDENDUM

Pasal 11

- (1) Perubahan Perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan secara tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mulai berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan akan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian kerjasama ini.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 12

- (1) Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan penuh kesadaran tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun.

- (2) Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di tempat dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,

PT. NING AGUSTINA, M.M

PIHAK KEDUA,

Drs. BUDI PRASTOWO

MENGETAHUI :
BUPATI LAMANDAU,

HENDRA LESMANA